



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Mengingat :

- a. bahwa dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan obyek Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah DAN Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8 Seri "D");

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 09/SK /DPRD 10 MEI 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Asahan
3. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan .

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan .
6. Bandharawan Khusus Penerimaan untuk selanjutnya disingkat BKIP adalah Bandharawan Khusus Penerimaan pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan .
7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Asahan .
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemadam Ketakutan Kabupaten Asahan .
9. Unit Pemadam Kebakaran adalah Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Asahan .
10. Alat Perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat untuk memadam kebakaran Kabupaten Asahan .
11. Alat perlengkapan pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO₂, atau gas dry powder, ember, karung gom, sekrop dan lain lain .
12. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah, atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai .
13. Bangunan tinggi A adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter .
14. Bangunan tinggi B adalah Bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai lebih 40 meter .
15. Bangunan Industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi
16. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja/ usaha antara lain untuk :
 - a. Pertemuan Umum
 - b. Kantor
 - c. Hotel
 - d. Tempat Hiburan
 - e. Rumah Sakit
 - f. Lembaga Masyarakat
 - g. Toko
 - h. Pasar
 - i. Sekolah
 - j. Perbadanan
 - k. Pergudangan
 - l. SPBU
 - m. Perbengkelan
17. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman .
18. Bangunan Campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis bangunan tersebut pada sub f, g dan h diatas .
19. Konstruksi tahanan adalah bahan-bahan bangunan dengan konstruksi campuran, lapisan tertentu sehingga mempunyai tahanan terhadap api atau belum terbakar dalam suatu jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu .

20. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah
21. Jalan penghubung adalah jalan linieran terbuka maupun tertutup yang menghubungkan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan sebagai jalan yang merupakan kesatuan dari bang. utilitas tersebut .
22. Jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk di dalamnya pintu jalan pembuangan, ruang penghubung jalan pemadam, tangga, cerobong asap, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dari halaman keluar .
23. Jalan terlindung adalah jalan berupa menghubungkan antara bangunan dengan bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian lainnya dalam suatu bangunan .
24. Lubang terbuka (ventilasi) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding .
25. Lubang terbuka tegak adalah lubang yang menembus cerobong atau saluran tegak dalam bangunan .
26. Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu untuk jalan keluar .
27. Cerobong adalah tabung atau saluran tegak yang dibuat dari bawah ke atas dalam bangunan .
28. Luas lantai kotor adalah seluruh luas lantai bangunan .
29. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan .
30. Sukarelawan kebakaran adalah setiap orang yang secara sukarela memprakarsai untuk mengatasi kebakaran diwilayahnya .
31. Sumur Kebakaran adalah sumur yang berisi air yang dibuat oleh atas petunjuk unit pemadam kebakaran dimana kunci sumur tersebut dipegang oleh petugas unit pemadam kebakaran .
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan Retribusi tertentu .
33. Masa Retribusi adalah jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat Pembayaran lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah .
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang .
35. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten .
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDK B adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang , jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar .
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan .

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, untuk disingkat SKRDLB adalah Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah Pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi jasa Umum.

BAB IV

KETENTUAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan dalam Kabupaten Asahan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan alat tersebut.

BAB V

KETENTUAN PERSYARATAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 7

- (1) Setiap ruang bangunan industri harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimum 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap permukaan lantai 150 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri disamping persyaratan tersebut pada ayat (1) pasal ini harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis Co₂ dengan ukuran 2 kg.
- (3) Setiap Luas permukaan lantai 600 M² dari setiap Ruangan tertutup dalam ruangan industri selain harus memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus ditempatkan minimal 1 unit Hydrant.
- (4) Setiap ruangan bangunan umum perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing yang harus ditetapkan dalam jarak maksimum 20 M² meter dari setiap tempat.
- (5) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 200 meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam Bangunan Umum perdagangan disamping persyaratan tersebut pada ayat (4) pasal ini harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis Co₂ dengan ukuran 2 kg.
- (6) Setiap luas permukaan lantai 800 M² dari setiap ruangan tertutup pada bangunan umum dan perdagangan, selain harus memenuhi persyaratan pada ayat (4) dan (5) pasal ini harus ditempatkan minimal satu unit Hydrant menurut jenis dan standar yang berlaku dalam hal air dapat digunakan sebagai bahan pokok.
- (7) Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat harus dipasang unit hydrant dengan perbandingan minimal sebuah unit setiap luas permukaan lantai yang lebih dari 1000 M².
- (8) Setiap bangunan tinggi A harus dilindungi keseluruhannya terhadap ancaman bahaya kebakaran, dengan suatu sistem hydrant dengan unit selang yang memenuhi persyaratan termasuk sumber persediaan air.
- (9) Sistem Hydrant harus mempunyai kopling dengan garis tengah minimal 1,5 Inchi yang dilengkapi dengan selang sepanjang maksimal 30 meter.
- (10) Penempatan Hydrant harus diatur sedemikian rupa sehingga dengan panjang selang dan pemancar air, seluruh tempat pada setiap bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (11) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 meter, maka harus dipasang sistem Hydrant yang setiap untuk digunakan.
- (12) Pemasangan Hydrant harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai tidak kurang dari dua tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (13) Alat pemadam kimia yang dapat dijinjing harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai ketinggian 15 meter.
- (14) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun yang izin pembangunannya telah diberikan walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, harus dipasang menurut perbandingan minimal sebuah alat pemadam untuk setiap 200 M² luas lantai dengan ketentuan minimal dua buah alat pemadam kimia setiap lantai.

- (15) Terhadap bangunan tinggi B berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (8) sampai dengan ayat (14).

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan alat dan pemanfaatan alat/ sarana pemadam kebakaran, dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagaimana berikut:
- A. Retribusi pemeriksaan/ pengujian alat pemadam api, kebakaran setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp. 2500,- (duaribu lima ratus rupiah)
 - c. Lebih dari 50 s/d 150 liter sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
 - d. Lebih dari 150 liter sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
 2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 6 Kg sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
 - b. Lebih dari 6 Kg s/d 20 Kg sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah)
 - c. Lebih dari 20 Kg s/d 150 Kg sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)
 - d. Lebih dari 150 Kg sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah)
- B. Pemanfaatan Mobil pompa:
1. Bantuan khusus penompaan tanpa bantuan penjaga termasuk pengganti bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 2. Selain pemungutan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas dikenakan pungutan uang KM untuk setiap unit dihitung dari pemberangkatan mobil unit pemadam kebakaran sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
- C. Retribusi penelitian pengelasan akhir pemasangan Hydrant kebakaran sistem pemancar air sprinkle/ drancer dan alarm sebesar:
1. Hydrant dan House reel Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) per titik
 2. Alarm otomatis:
 - a. Sampai dengan 10.000 M2 Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi .
 - b. Lebih dari 10.000 s/d 40.000 M2 Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi.
 3. Spriker otomatis:

- a. Sampai dengan 10.000 M2 Rp. 20,- (dua puluh rupiah) tiap meter persegi.
 - b. Lebih dari 10.000 s/d 40.000 M2 Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi.
 - c. Lebih dari 40.000M2 kena Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi.
- D. Retribusi pemeriksaan penyimpunan Barang-Barang berbahaya dan perizinannya :
1. Bahan-bahan yang mudah meledak Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) setiap kilogram.
 2. Bahan-bahan beracun/inseksidan Rp. 20,- (dua puluh rupiah) setiap kilogram.
 3. Bahan-bahan perusak (Corrosive) Rp. 15,- (lima belas rupiah) setiap kilogram.
 4. Bahan-bahan dalam kemasan normal sangat mudah menyala Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap ton.
 5. Bahan-bahan yang karena pengaruh panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap ton.
 6. Bahan-bahan yang berbahaya lainnya yang tidak termasuk dalam angka 1,2,3,4 dan 5 Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap ton.
- E. Retribusi Pemeriksaan Persyaratan pencegahan bahaya kebakaran dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan :
1. Sampai dengan 10.000,- M2 Rp. 10,- (sepuluh rupiah) setiap meter persegi.
 2. Lebih dari 10.000 s/d 40000 M2 Rp.8,- (delapan rupiah) tiap meter persegi.
 3. Lebih dari 40.000 M2 kena Rp. 6 (enam rupiah) tiap meter persegi.

(3)Retribusi dimaksud ayat (2) pasal ini termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Wilayah Kabupaten Asahan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan Retribusi dimaksud pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor secara Bulo ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran ketetapan yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat Retribusi terhutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menduda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara tempat pembayaran penundaan Retribusi diatas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang berdasar SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD dan Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya, dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan Hutang Retribusi dan atas sanksi Administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 14, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Taguran dan surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal .

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) .

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas .
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut .
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah .
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf "c".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .

- j. Menghentikan penyidikan .
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XVI

KE TENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kabupaten Daerah Tk. II Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan .

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN
Cup/dio
RISUDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

H. ARDHUMAN HARAHAP, SH
PEMBAKTI
NIP. 409039600



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 45